

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

S A L I N A N  
No.2/C;Tgl. 3-2-1998

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 11 TAHUN 1997**

**TENTANG  
ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS KEBAKARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran tugas-tugas pemerintahan di bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan bencana lain di dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, perlu menyempurnakan dan menata kembali Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebakaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud tersebut dalam konsideran menimbang huruf a di atas serta menunjang pelaksanaan titik berat Otonomi Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebakaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonansi Statsblaad 1926 Nomor 226) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II ;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan teknis bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pekerjaan Umum ;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/KPTS/1985 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KEBAKARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Sekretaris Kotamadya Daerah adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas Kebakaran Daerah adalah Dinas Kebakaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebakaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kebakaran Daerah ;

**BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 2**

- (1) Dinas Kebakaran Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran serta kegiatan pertolongan dan atau penyelamatan terhadap bencana lain ;
- (2) Dinas Kebakaran Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (3) Dinas Kebakaran Daerah dalam melaksanakan tugas berada di bawah koordinasi administratif Sekretaris Kotamadya Daerah.

**Pasal 3**

Dinas Kebakaran Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang kebakaran yang menjadi tanggung jawabnya meliputi perencanaan, pencegahan, penyuluhan, pemadaman, penelitian laboratorium, tugas pertolongan akibat bencana lain serta tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Kebakaran Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis kebakaran, pemadaman dan pencegahan kebakaran sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- b. Pengendalian dan pengawasan teknis di bidang kebakaran sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- c. Pelaksanaan pertolongan akibat bencana lain ;
- d. Pengelolaan Tata Usaha Dinas.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebakaran Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha :
    - Urusan Umum ;
    - Urusan Kepegawaian ;
    - Urusan Keuangan.
  - c. Seksi Pendataan dan Pengembangan :
    - Sub Seksi Pendataan ;
    - Sub Seksi Laboratorium ;
    - Sub Seksi Bantuan Teknik ;
    - Sub Seksi Pengembangan.
  - d. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan :
    - Sub Seksi Penyuluhan ;
    - Sub Seksi Pelatihan ;
    - Sub Seksi Peragaan.
  - e. Seksi Operasional I :
    - Sub Seksi Surabaya Pusat ;
    - Sub Seksi Surabaya Utara ;
    - Sub Seksi Surabaya Barat.
  - f. Seksi Operasional II :
    - Sub Seksi Surabaya Selatan ;
    - Sub Seksi Surabaya Timur ;
    - Sub Seksi Informasi dan Komunikasi ;
    - Sub Seksi Pengusutan.

- g. Seksi Sarana dan Prasarana :
  - Sub Seksi Pengadaan ;
  - Sub Seksi Perawatan dan Pemeliharaan ;
  - Sub Seksi Gudang ;
  - Sub Seksi Sopir dan Montir.

h. Cabang Dinas ;

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebakaran Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV URAIAN TUGAS**

### **Bagian Pertama Kepala Dinas**

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
- a. memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4.
  - b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan pelaksana Dinas Kebakaran Daerah.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

### **Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 8**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan anggaran, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana.

- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, surat-menyerurat, keuangan, peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, dokumentasi dan kepustakaan.
- c. penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat evaluasi serta penyelenggaraan inventarisasi.

#### Pasal 9

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor serta pelaksanaan inventarisasi ;
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan, dokumentasi dan kepustakaan, penyajian data dan informasi serta hubungan masyarakat ;
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban serta laporan keuangan ;
- (4) Setiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

#### Bagian Ketiga Seksi Pendataan dan Pengembangan

#### Pasal 10

- (1) Seksi Pendataan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebakaran Daerah di bidang pendataan dan pengembangan usaha pencegahan serta penanggulangan kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain ;
- (2) Seksi Pendataan dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Seksi Pendataan dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan pola operasional usaha-usaha perlindungan, pencegahan, penanggulangan dan pemadaman kebakaran serta pertolongan akibat bencana lain ;
- b. penelitian dan pengujian laboratorium terhadap penyebab kebakaran serta rekomendasi teknis jenis alat pemadam kebakaran yang beredar.

#### Pasal 12

- (1) Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pendataan untuk penyusunan pola operasional dalam upaya menanggulangi kebakaran dan bencana lain ;
- (2) Sub Seksi Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengujian laboratorium terhadap penyebab terjadinya kebakaran serta memberikan rekomendasi teknis atas segala jenis alat pemadam kebakaran yang beredar.
- (3) Sub Seksi Bantuan Teknik mempunyai tugas memberikan bantuan teknik berupa informasi tentang upaya penanggulangan kebakaran pada bangunan dan bencana lain ;
- (4) Sub Seksi Pengembangan mempunyai tugas melakukan pengembangan upaya penanggulangan kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain ;
- (5) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pendataan dan Pengembangan.

#### Bagian Keempat Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

#### Pasal 13

- (1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebakaran Daerah di bidang pembinaan dan penyuluhan kebakaran dan bencana lain ;
- (2) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 14

Untuk meyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. penerangan dan penyuluhan tentang bahaya kebakaran dan peragaan penyelamatan akibat kebakaran dan bencana lain ;
- b. pelaksanaan bimbingan teknik kepada masyarakat, instansi dan pabrik mengenai pencegahan bahaya kebakaran dan bencana lain serta penggunaan alat-alat pemadam kebakaran ;
- c. pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas lapangan pemadam kebakaran.

#### Pasal 15

- (1) Sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran, teknik pencegahan kebakaran, penggunaan alat-alat pemadam kebakaran, dan upaya penanggulangan serta akibatnya ;
- (2) Sub Seksi Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelatihan bagi petugas lapangan pemadam kebakaran untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan ;
- (3) Sub Seksi peragaan mempunyai tugas memperagakan cara-cara penyelamatan akibat kebakaran dan bencana lain ;
- (4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan .

#### Bagian Kelima Seksi Operasional I

#### Pasal 16

- (1) Seksi Operasional I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebakaran Daerah di bidang pemadam kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain ;
- (2) Seksi Operasional I dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

#### Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 , Seksi Operasional I mempunyai fungsi pelaksanaan persiapan dan operasional pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana lain.



**Pasal 18**

- (1) Sub Seksi Surabaya Pusat mempunyai tugas melaksanakan persiapan dan operasional pemadaman kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain di wilayah kerjanya ;
- (2) Sub Seksi Surabaya Utara mempunyai tugas melaksanakan persiapan dan operasional pemadaman kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain di wilayah kerjanya ;
- (3) Sub Seksi Surabaya Barat mempunyai tugas melaksanakan persiapan dan operasional pemadaman kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain di wilayah kerjanya ;
- (6) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Operasional I.

**Bagian Keenam  
Seksi Operasional II**

**Pasal 19**

- (1) Seksi Operasional II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebakaran Daerah di bidang Pemadaman Kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain serta di bidang Informasi dan Komunikasi ;
- (2) Seksi Operasional II dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 20**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 , Seksi Operasional II mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan persiapan dan operasional pemadaman kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain;
- b. pelaksanaan informasi dan komunikasi yang menyangkut kejadian kebakaran dan bencana lain;
- c. pelaksanaan pengusutan sebab akibat kebakaran dan bencana lain.

**Pasal 21**

- (1) Sub Seksi Surabaya Selatan mempunyai tugas melaksanakan persiapan dan operasional pemadaman kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain di wilayahnya ;
- (2) Sub Seksi Surabaya Timur mempunyai tugas melaksanakan persiapan dan operasional pemadaman kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain di wilayahnya ;
- (3) Sub Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas memberikan informasi kepada masyarakat dan melaksanakan komunikasi hubungan telpon dan radio komunikasi yang menyangkut kejadian kebakaran dan bencana lain ;
- (4) Sub Seksi Pengusutan mempunyai tugas melaksanakan pengusutan terhadap sebab akibat kebakaran dan bencana lain ;
- (5) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Operasional II.

**Bagian Ketujuh  
Seksi Sarana dan Prasarana**

**Pasal 22**

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebakaran Daerah di bidang pengelolaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran dan bencana lain ;
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 23**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 , Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, pengadaan, pembangunan, perbaikan perawatan dan pemeliharaan alat, sarana dan prasarana pemadaman kebakaran dan bencana lain;
- b. pengaturan tugas pengemudi dan montir untuk kelancaran pelaksanaan pemadaman kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain .

**Pasal 24**

- (1) Sub Seksi Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan dan atau pembangunan peralatan, sarana dan prasarana bangunan pemadam kebakaran ;
- (2) Sub Seksi Perawatan dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat pemadam kebakaran dan bangunan sarana pemadam kebakaran ;
- (3) Sub Seksi Gudang mempunyai tugas melaksanakan penyimpanan dan pengeluaran peralatan pemadam kebakaran ;
- (4) Sub Seksi Sopir dan Montir mempunyai tugas melaksanakan pengaturan tugas pengemudi dan montir untuk kelancaran kegiatan pemadaman kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain ;
- (5) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Sarana dan Prasarana .

**BAB V  
CABANG DINAS**

**Pasal 25**

- (1) Pada Organisasi Dinas Kebakaran Daerah dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Cabang Dinas Kebakaran Daerah ;
- (2) Pembentukan Cabang Dinas Kebakaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berdasarkan kebutuhan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri .

**BAB VI  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 26**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebakaran Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan .

**Pasal 27**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kebakaran Daerah ;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan Sub Kelompok sesuai dengan ketentuan ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja ;
- (4) Pembinaan terhadap tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 28

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas Kebakaran Daerah maupun dengan instansi-instansi lain di luar dinas ;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing ;
- (4) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi, masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya menurut hirarki jabatan masing-masing.

## BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 29

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

- (2) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan lain diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 30**

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam menjalankan tugas, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

**BAB IX  
KEUANGAN**

**Pasal 31**

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Kebakaran Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta subsidi dan bantuan dari Pemerintah Tingkat Atasan dan lembaga lain diluar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah.

**BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 24 Tahun 1987 yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 April 1988 Nomor 135/P Tahun 1988 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surabaya Seri C Tahun 1988 tanggal 27 April 1988 Nomor 9/C dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;

**Pasal 33**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

**BAB XI  
PENUTUP**

**Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A  
Pada tanggal 25 Pebruari 1997

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
Ketua,**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

ttd

**H. HARJOSO SOEPENO**  
-----  
**KOLONEL.CHB.NRP.22021**

**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO**

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Desember 1997 Nomor 614/P Tahun 1997.

**An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR**

**Asisten Ketataprajaan**

ttd

**Drs. MASDRA M. JASIN**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 510 035 499**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Surabaya Seri C Tahun 1998 tanggal 3 Pebruari 1998 Nomor 2/C

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA


Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

ttd

Drs. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI  
Pembina  
NIP. 010 056 836

SALINAN sesuai dengan Aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



KODRAT SAMADIKUN, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 510 036 885

## PENJELASAN

### ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 11 TAHUN 1997

#### TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KEBAKARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

#### I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Organisasi Dinas Kebakaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pengaturan dan penataan Organisasi Dinas Kebakaran Daerah di maksud berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah, dengan penyempurnaan-penyempurnaan yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Dengan semakin meningkatkan pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya perlu adanya antisipasi terhadap timbulnya bahaya kebakaran dan bencana lain.

Sehubungan dengan hal diatas maka diharapkan dengan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebakaran Daerah dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran tugas-tugas pemerintahan di bidang kebakaran.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :


a. Pasal 1 s/d Pasal 17 : Cukup Jelas ;

b. Pasal 18 : Yang dimaksud dengan Wilayah adalah sesuai dengan wilayah kerja Pembantu Walikota di Surabaya ;

c. Pasal 19 s/d Pasal 34 : Cukup Jelas ;

---





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
 Ketua,

ttd

H. HARJOSO SOEPENO  
 KOLONEL.CHB.NRP.22021.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
 TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN sesuai dengan Aslinya  
 An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
 Tingkat II Surabaya



Kepala Bagian Hukum

ERAT SAMADIKUN, SH.  
 Penata Tingkat I.  
 NIP. 510 036 885.